



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pengucapan Putusan/Ketetapan dalam Pengujian UU Advokat

Jakarta, 27 September 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 28 Ayat (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) terhadap UUD 1945 pada Kamis (29/09), pukul 10.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 79/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. Norma yang diujikan adalah:

Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003

“Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah”

Dalam sidang sebelumnya dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan (29/08), Pemohon berhalangan hadir tanpa keterangan apapun. oleh karena itu, Panel Hakim akan melaporkan hal tersebut kepada Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

Dalam Petitemnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 28 ayat (3) *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pimpinan Organisasi Advokat memegang jabatan paling lama hanya untuk 2 (dua) kali masa jabatan dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.”(MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id